

KONSTITUSI

BUDAYA DIGITAL MENGOKOHKAN BUDAYA KONSTITUSI



KONSTITUSIONALITAS PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT AMBON-LEASE DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Hukum waris di Indonesia merupakan masalah yang pluralistik (beragam). Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia dapat diuraikan: (1) hukum waris adat; (2) hukum waris Islam; dan (3) hukum waris menurut UU Hukum Perdata. Ketiga sistem hukum waris tersebut berlaku berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatregeling* (I.S.) *jo.* Pasal 134 ayat (2) I.S., *jo.* Pasal 163 I.S. Ketentuan-ketentuan berlakunya hukum waris tersebut dapat diuraikan: (1) untuk warga negara Indonesia asli pada prinsipnya diberlakukan hukum waris adat; (2) untuk warga negara Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah umumnya berlaku hukum waris Islam; (3) untuk warga negara Indonesia keturunan Arab berlaku hukum Islam; (4) Untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing Tionghoa serta Timur Asing lainnya dan golongan pribumi yang menundukkan diri, berlaku hukum waris menurut KUH Perdata (BW).

Hukum waris meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengalihan harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (ahli waris). Sedangkan, pewarisan menurut hukum

adat adalah proses penerusan dan pemindahtanganan harta kekayaan materiil maupun non materiil dari generasi yang satu kepada ahli warisnya. Di dalam masyarakat adat, hukum waris mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Sistem kekeluargaan berpangkal dari cara orang menarik garis keturunan dalam masyarakat yang bersangkutan. Ada 3 macam sistem menarik garis keturunan dalam masyarakat adat di Indonesia, yaitu: *pertama*, patrilineal, yang menimbulkan klan, marga, dimana orang selalu menghubungkan dirinya dengan ayahnya dan karena itu termasuk ke dalam klan ayahnya. Sistem ini disebut juga sistem patrilineal (Batak, Gayo, Bali). Apabila setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayah/ibunya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya disebut sistem patrilineal yang beralih-alih (Lampung, Rejang). *Kedua*, matrilineal, yang menimbulkan klan, suku seperti di Minangkabau dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya karena itu ia termasuk ke dalam suku ibunya. *Ketiga*, parental atau bilateral, yang akan menimbulkan rumpun, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayah maupun ibunya seperti di Jawa, Kalimantan. Sementara, pembagian

warisan menurut adat Ambon dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Adat Ambon menghitung hubungan keturunan berdasarkan garis ayah atau laki-laki (patrilineal), karena keturunan dari ayah sebagai pemangku yang memiliki tanggung jawab meneruskan generasi ayah atau keturunan laki-laki. Dan yang berhak mewarisi warisan dari pewaris adalah keturunan anak laki-laki.

Ahli waris menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris [Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)]. Hukum waris menurut hukum Islam, masing-masing ahli waris sudah ditetapkan besarnya. Tetapi warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat. Menurut Pasal 194 ayat (1) KHI, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Sedangkan menurut Pasal 194 ayat (3) KHI, terhadap pemilikan harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat

kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia (Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Terhadap wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya [Pasal 195 ayat (2) KHI]. Pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Apabila ada wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Sementara, pewarisan menurut KUH Perdata (BW) adalah: (1) harta waris baru terbuka (dapat diwariskan) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUH Perdata); (2) adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris (Pasal 832 KUH Perdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Jadi kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Yang berhak menjadi pewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik dari keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek, atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Dengan demikian, yang berhak mewaris ada empat golongan, yaitu: (1) golongan I: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata); (2) golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris; (3) golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah dan ibu pewaris; (4) golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari

pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Golongan ahli waris di atas menunjukkan siapa ahli waris yang harus didahulukan berdasarkan urutannya.

Terhadap permasalahan warisan ini menjadi pembahasan yang sangat kompleks di tengah-tengah masyarakat. Seringnya terjadi konflik mengenai hukum waris ini, mengakibatkan para pihak mencari penyelesaian dengan berbagai cara, baik melalui cara non litigasi maupun melalui cara litigasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, Pemohon adalah Wiefried Milano Maitimu, S.H., M.Si., adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota kesatuan masyarakat adat Ambon-Lease, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata berkaitan dengan pewarisan, yaitu dalam sengketa waris yang sedang dialami oleh Pemohon yang juga merupakan anggota masyarakat adat Ambon-Lease sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan beranggapan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengajuan norma kepada Mahkamah yang terdapat dalam Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan alasan: (1) masyarakat adat Ambon-Lease menganut garis keturunan kebabakan

atau *patriarchal*, sehingga secara otomatis seorang anak yang dilahirkan mengikuti garis keluarga (klan/marga/vam) bapak mereka. Oleh karena itu, menurut adat Ambon-Lease seharusnya Pemohon menjadi satu-satunya penerus dari klan/keluarga Dominggus Maitimu karena merupakan satu-satunya keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, hanya Pemohon yang dapat melakukan klaim hak pewarisan harta benda yang dimiliki oleh leluhur Pemohon; (2) dua saudara perempuannya merupakan buah pernikahan antara ibu Pemohon dengan ayah mereka, sehingga secara otomatis mereka berkuasa pada harta-benda milik keluarga ayah mereka dan bukan harta keluarga ibu Pemohon. Namun, dikarenakan kehendak untuk turut menguasai harta peninggalan ibu Pemohon, kedua saudara perempuan Pemohon dan ayah mereka sekalipun sadar bahwa mereka adalah orang asing, secara serta merta mengabaikan hukum adat Ambon-Lease; (3) dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional jika sengketa waris yang dialami oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan hukum adat Ambon-Lease yang Pemohon anut merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga menurut Pemohon apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan memberikan kepastian bagi keberlangsungan hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa dalam konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat secara bersama-sama. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya

tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam keadaan yang demikian muncul ide untuk melakukan unifikasi hukum demi terwujudnya satu sistem hukum nasional mengenai pewarisan. Namun, unifikasi hukum pewarisan yang disusun tersebut harus menjamin terserapnya semua aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang budaya, agama, dan kebutuhan hukum masyarakat. Unifikasi hukum pewarisan di Indonesia apabila tidak hati-hati malah justru menimbulkan konflik dalam masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum pewarisan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam praktik, apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan (*choice of law*) dalam sebuah kesepakatan para pihak. Dalam hal terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan menentukan hukumnya. Pilihan hukum dalam hal pewarisan ini menjadi penting dalam rangka pembangunan hukum nasional di tengah masyarakat yang pluralistik, karena dengan memberikan pilihan sub-sistem hukum yang sama bagi masyarakat yang berbeda dan terlebih lagi menegaskan sub-sistem hukum yang lain malah akan memperlebar jarak antara hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, bahwa sejalan dengan pluralitas hukum pewarisan di Indonesia dalam tataran praktiknya, tidak berarti menjadikan hukum adat dalam posisi

inferior. Meskipun secara historis, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang secara yuridis menghapuskan keberadaan peradilan pribumi/peradilan adat (*inheemse rechtspraak*) dan peradilan swapraja (*zelfbestuur rechtspraak*), hukum adat tetap berlaku dan nilai-nilainya tetap diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan sehingga akses untuk mencapai keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat adat tetap terbuka. Dalam pengertian yang demikian maka hukum adat merupakan sub-sistem dari sistem hukum nasional. Begitu pula, dalam sistem peradilan Indonesia, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat (*living customary law*), salah satunya nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara secara baik terutama di tempat di mana kasus hukum konkret tersebut terjadi. Secara normatif, kebebasan hakim tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Namun berdasarkan ketentuan *a quo* pula, jika dalam praktik peradilan ternyata hukum adat yang berlaku sudah tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku, sehingga muncul putusan-putusan hakim yang secara tidak langsung berisikan norma hukum baru yang lebih mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks demikian, maka tidak terdapat hubungan yang bersifat paradoksal antara keberlakuan hukum adat dengan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur pewarisan. Terlebih apabila para pihak sepakat untuk menggunakan sepenuhnya KUH Perdata, hal tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mengadopsi hukum adat dalam KUH Perdata atau sebaliknya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal mengenai pewarisan dalam KUH Perdata sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

"Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian".

STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

1 PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan telah ada Akta Registrasi Perkara (ARPK), Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Melalui kotak saran;
b. Melalui laman MK.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pembuatan kalender sidang;
2. pembuatan Ketetapan Hari Sidang;
3. penyusunan jadwal sidang;
4. pengunggahan jadwal sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi;
5. Panggilan Sidang

3 JANGKA PENYELESAIAN

Hari sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.



10 JUMLAH PELAKSANA

8 orang



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal Sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi
2. Panggilan Sidang

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. komputer;
2. printer;
3. ATK;
4. Telepon
5. Email
6. jaringan internet

KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan;
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan;
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Panitera Muda;
5. Panitera

8



11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan jadwal sidang ke dalam laman MK

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin–Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB).
2. Menyesuaikan dengan jenis perkara



STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN

Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate



KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera




PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

